

**ANALISIS TINDAK KEJAHATAN SIBER BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG ITE PADA PUTUSAN 616/PID.SUS/2023/PN JAKARTA
SELATAN**

***ANALYSIS OF CYBER CRIME ACTS BASED ON THE ITE LAW IN
DECISION 616/PID.SUS/2023/PN JAKARTA SELATAN***

**Ashila Raisya Khaliza, Christabel Daniella Suhendra, Naomi Inly, Russel
Dante, Serlita Ruben Pendang dan Valence Deanthony Dior**

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang

Korespondensi Penulis : ashilaaraisya@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Khaliza, Ashila Raisya, Christabel Daniella Suhendra, Naomi Inly, Russel Dante, Serlita Ruben Pendang dan Valence Deanthony Dior. *Analisis Tindak Kejahatan Siber berdasarkan Undang-Undang ITE pada Putusan 616/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Kasus yang dikaitkan dengan figur publik dalam Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan menjadi contoh penerapan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebaran konten bermuatan asusila berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Analisis difokuskan pada unsur tindak pidana, karakteristik kejahatan siber dan pembuktian elektronik. Hasil menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana dalam UU ITE serta menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban di era digital.

Kata Kunci: *Cyber Crime, Pembuktian Elektronik, Penyebaran Konten Intim, UU ITE*

ABSTRACT

A case involving a public figure in Decision Number 616/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan serves as an example of law enforcement against cybercrime in Indonesia. This study aims to analyze the distribution of obscene electronic content based on the Law on Electronic Information and Transactions. The method used is normative legal research with statutory and case approaches. The analysis focuses on the elements of criminal acts, characteristics of cybercrime, and electronic evidence. The results show that such acts fulfill the elements of a criminal offense under the ITE Law and highlight the importance of legal protection for victims in the digital era.

Keywords: *Cybercrime, Electronic Evidence, Distribution of Intimate Content, ITE Law*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah struktur sosial masyarakat secara signifikan. Internet dan media sosial memungkinkan distribusi informasi secara cepat, masif dan tanpa batas wilayah. Namun, kemajuan tersebut juga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Kejahatan siber memiliki karakteristik khusus, yaitu memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana maupun objek tindak pidana, bersifat anonim, lintas yuridiksi dan memiliki dampak penyebaran yang sangat luas dalam waktu singkat.¹

Perspektif hukum pidana menunjukkan bahwa *cybercrime* menghadirkan tantangan tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana konvensional, terutama dalam aspek pembuktian dan identifikasi pelaku di ruang digital. Salah satu bentuk *cybercrime* yang mengalami peningkatan signifikan adalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non-consensual intimate content*). Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan norma kesusilaan, tetapi juga melanggar hak privasi, martabat dan keamanan data pribadi korban.² Selain menimbulkan kerugian immateriil berupa tekanan psikis dan pencemaran reputasi, penyebaran konten intim juga dapat menyebabkan kerugian materiil, seperti hilangnya pekerjaan atau kesempatan profesional korban.³

Secara normatif, regulasi mengenai distribusi konten bermuatan asusila melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

¹ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.15, No.3 (September 2008), p.352.

² Nenden Sekar Arum dan Nur Rochaeti, *Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No.2 (Mei 2021), p.205.

³ Siti Nurjanah, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan*, Jurnal Yudisial, Vol.14, No.2 (Agustus 2021), p.178.

Meskipun secara *de jure* pengaturan tersebut telah memberikan dasar hukum terhadap penindakan penyebaran konten intim di media elektronik, dalam praktiknya (*de facto*) masih ditemukan berbagai kendala penegakan hukum. Permasalahan tersebut meliputi pembuktian unsur “tanpa hak”, identifikasi pelaku anonim di media sosial, serta validitas dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik di persidangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan realitas penegakan hukum dalam perkara *cybercrime*, sehingga menimbulkan tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban penyebaran konten intim di ruang digital.⁴

Permasalahan dan substansi perkara dalam Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan tidak terlepas dari perkembangan konstruksi hukum pidana siber di Indonesia. Kejahatan ini memanfaatkan sistem elektronik, anonimitas akun media sosial, serta kemudahan distribusi digital yang memungkinkan suatu konten menyebar secara luas dalam waktu singkat. Karakteristik tersebut menjadikan *cybercrime* berbeda dari kejahatan konvensional, terutama dalam aspek pembuktian dan pelacakan pelaku.⁵ Permasalahan hukum dalam putusan ini terletak pada pembuktian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, khususnya terkait pengaitan identitas terdakwa dengan akun anonim media sosial yang digunakan untuk mendistribusikan konten bermuatan asusila. Selain itu, muncul persoalan mengenai validitas dan kekuatan alat bukti elektronik, seperti tangkapan layar, riwayat aktivitas digital dan perangkat elektronik, dalam membuktikan adanya perbuatan pidana secara sah dan meyakinkan.⁶ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama dalam perkara *cybercrime* bukan terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada efektivitas pembuktian digital dan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengonstruksikan hubungan antara jejak digital dengan identitas pelaku secara tepat dan akurat.⁷

⁴ Sigid Suseno, *Pembuktian Tindak Pidana Siber dan Alat Bukti Elektronik*, Jurnal Yudisial, Vol.9, No.1 (Maret 2016), p.23.

⁵ Ade Ihwana Ilham, Muhammad Shuhufi, dan Abd. Rauf Muhammad Amin, *Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana*, MHI, Vol.2, No.2 (April-Juni 2020).

⁶ Pasal 27 Ayat 1 UU ITE.

⁷ Alfim Khabiru, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber oleh Polri dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Baru di Kota Samarinda*, Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, Vol.2, No.4 (2026).

Di sisi lain, penyebaran konten intim tanpa persetujuan mencakup aspek yang lebih mendalam, yakni perlindungan hak atas privasi dan martabat manusia. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran norma kesusilaan, melainkan juga berkaitan dengan pelanggaran hak konstitusional atas privasi dan perlindungan data pribadi korban.⁸ Dampak penyebaran konten intim di media elektronik bersifat luas dan berkelanjutan karena gambar maupun video digital yang telah tersebar di internet sulit untuk dihapus secara permanen.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjanah membahas perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan dengan fokus pada hak privasi korban dalam perspektif hukum pidana Indonesia.¹⁰ Penelitian lain oleh Sigid Suseno menitikberatkan pada kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana siber.¹¹ Selanjutnya, penelitian Nenden Sekar Arum dan Nur Rochaeti mengkaji kekerasan berbasis gender online dalam perspektif hukum pidana Indonesia.¹² Adapun penelitian Alexander Nicko Hermawan membahas penyebaran konten pornografi melalui media elektronik berdasarkan UU ITE dan Undang-Undang Pornografi.¹³ Keempat penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek normatif perlindungan korban, pembuktian elektronik dan pengaturan tindak pidana siber secara umum. Sementara itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus menganalisis Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan dengan menitikberatkan pada konstruksi norma Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, tantangan penegakan hukum *cybercrime*, serta pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti elektronik terhadap perlindungan korban penyebaran konten intim di ruang digital.

⁸ Fadillah Adkiras, *Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia*, Lex Renaissance, Vol.6, No.2 (April 2021).

⁹ Maisarah Salsabil dkk., *Analisis Pengaturan Hak untuk Dilupakan bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*, RechtJiva, Vol.1, No.1 (Maret 2024).

¹⁰ Siti Nurjanah, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan*, p.178.

¹¹ Sigid Suseno, *Pembuktian Tindak Pidana Siber dan Alat Bukti Elektronik*, p.23.

¹² Nenden Sekar Arum dan Nur Rochaeti, *Kekerasan berbasis gender online dalam perspektif hukum pidana Indonesia*, p.205.

¹³ Alexander Nicko Hermawan, *Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi*, Jurnal Education and Development, Vol.8, No.4 (November 2020), p.669.

Analisis terhadap putusan ini menjadi penting untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, serta sejauh mana pertimbangan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban di era digital.¹⁴ Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah meliputi:

1. Bagaimana konstruksi norma Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE dalam mengatur tindak pidana penyebaran konten intim tanpa persetujuan melalui media elektronik?
2. Bagaimana tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan siber dalam Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan ditinjau dari karakteristik *cybercrime*?
3. Sejauh mana pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti elektronik mampu memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim di ruang digital?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi norma Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, mengkaji tantangan penegakan hukum *cybercrime* dalam Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti elektronik guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim di ruang digital.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Norma Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE Dalam Mengatur Tindak Pidana Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan melalui Media Elektronik

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

¹⁴ Feby Wulandari dkk., *Analisis Yuridis Penegakan Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Revenge Porn Putusan 71/Pid.Sus/2023*, Al-Zayn, Vol.3, No.4 (2025).

Selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyebaran konten yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana apabila seluruh unsur dalam pasal terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- a. Unsur setiap orang, yang bisa merupakan orang perseorangan (warganegara Indonesia maupun asing), atau badan hukum yang berkaitan dengan penyebaran informasi elektronik bersifat porno, maka pelaku sebagai penyebar informasi elektronik bersifat porno tentunya merupakan subjek hukum yang memenuhi unsur setiap orang.
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Penyebaran informasi elektronik bersifat porno melalui media, dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak karena pelaku dalam melakukan tindak pidana sudah mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaku tetap melakukannya.
- c. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Yang dimaksud dengan mendistribusikan menurut Adami Chazawi (2009) adalah perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.¹⁵ Lebih lanjut Josua Sitompul (2012) menjelaskan “mendistribusikan” sebagai mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik.¹⁶ Tindakan ini sendiri dapat dilakukan dengan mengirim email, SMS (*Short Message Service*),

¹⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009.

¹⁶ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

atau MMS (*Multimedia Messaging Services*) kepada banyak penerima. Si pembuat yang membuat informasi dapat dilihat oleh siapa saja, seperti publikasi di situs atau media tertentu, atau mengunggah video melalui *file sharing website* juga termasuk dalam kategori “mendistribusikan”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), mendistribusikan berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Berkaitan dengan kasus putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan, setiap orang yang berteman dengan akun media sosial tersebut dapat mengakses dan memperoleh informasi elektronik yang bersifat porno.

- d. Unsur kesusilaan, kesusilaan adalah suatu moral yang memuat unsur-unsur seks manusia. Selain moral, kesusilaan itu meliputi juga aspek-aspek lain, yaitu aspek agama dan adat. Agama menentukan apa saja yang harus ditaati oleh seluruh umatnya, sedangkan adat melahirkan norma-norma yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat adat itu. Kesusilaan itu mempunyai arti yang luas, tidak hanya berkaitan dengan pornografi saja, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal lainnya. Norma kesusilaan itu adalah norma yang sumbernya adalah hati nurani seseorang dan norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Berkaitan dengan kasus penyebaran video porno melalui media sosial yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena dalam akun media sosial milik pelaku terdapat video-video porno yang diunggah oleh pelaku sendiri. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaku sebagai penyebar video porno yang melakukan penyebaran video porno melalui media sosial milik pelaku telah memenuhi seluruh unsur tersebut dan dapat dikatakan sebagai pelanggaran tindak pidana.¹⁷

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menjelaskan norma larangan terkait distribusi informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, sedangkan pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE merupakan norma sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

¹⁷ Alexander Nicko Hermawan, *Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi*, p.669.

Kedua pasal ini memiliki hubungan yang bersifat sistematis dan tidak dapat dipisahkan. Pasal 27 ayat (1) berfungsi sebagai norma larangan karena mengatur perbuatan yang dilarang dilakukan oleh setiap orang, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pasal tersebut menjadi dasar hukum dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana serta mendefinisikan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan dalam proses penegakan hukum.

Adapun bunyi Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi:

- a. setiap orang;
- b. memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- c. dikenai pidana penjara dan/atau denda.

Pasal 45 ayat (1) berfungsi sebagai norma sanksi karena memberikan konsekuensi hukum berupa pidana penjara dan/atau denda terhadap pelanggaran yang telah dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1). Dengan demikian, Pasal 27 ayat (1) menentukan perbuatan yang dilarang, sedangkan Pasal 45 ayat (1) menentukan ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut. Tanpa adanya Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) tidak memiliki objek pelanggaran, sedangkan tanpa Pasal 45 ayat (1), norma larangan dalam Pasal 27 ayat (1) tidak memiliki kekuatan pemaksaan secara pidana.

Permasalahan hukum dalam penerapan kedua pasal tersebut tidak terletak pada kekosongan norma ataupun multitafsir ketentuan pidana, melainkan pada aspek pembuktian dalam praktik peradilan. Permasalahan muncul ketika aparat penegak hukum harus membuktikan unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” serta menghubungkan identitas pelaku dengan akun anonim media sosial dan alat bukti elektronik yang digunakan dalam tindak pidana. Sehingga oleh karena itu,

tantangan utama dalam perkara *cybercrime* lebih berkaitan dengan efektivitas pembuktian digital dan validitas alat bukti elektronik dibandingkan dengan ketidakjelasan pengaturan normatif dalam UU ITE.

2. Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber dalam Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan Ditinjau dari Karakteristik *Cybercrime*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. Kejahatan siber memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kejahatan konvensional, yakni memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana maupun objek tindak pidana, bersifat anonim, melampaui batas yurisdiksi, dan memiliki dampak penyebaran yang sangat luas dalam waktu yang sangat singkat.¹⁸ Salah satu bentuk kejahatan siber yang meningkat secara signifikan adalah penyebaran konten inrim tanpa persetujuan, yang secara langsung merugikan hak atas privasi, martabat dan keamanan data subjek hukum.¹⁹ Karakteristik khusus dari kejahatan ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, terutama dalam hal pelacakan pelaku dan pemenuhan standar pembuktian secara teknis di ruang digital.

Tantangan pertama dalam penegakan hukum tindak pidana siber, sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan, adalah persoalan anonimitas dan kompleksitas pelacakan jejak digital. Kejahatan ini mengeksploitasi anonimitas akun media sosial, di mana distribusi konten asusila dilakukan di balik akun Twitter DEDEK GEMES @dedekkugem. Untuk mengungkap identitas subjek hukum di balik entitas anonim tersebut, aparat penegak hukum memiliki ketergantungan absolut pada analisis forensik elektronik guna menghubungkan perangkat secara sah dan meyakinkan dengan pelaku.²⁰ Tingkat kompleksitas pelacakan ini tercermin dari keharusan merangkai ragam barang bukti elektronik lintas platform, yang mencakup belasan *simcard* berbagai operator telekomunikasi, berbagai unit gawai (Iphone, Poco, Samsung),

¹⁸ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, p.352.

¹⁹ Siti Nurjanah, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan*, p.178.

²⁰ Alfim Khabiru, *Op.Cit.*.

hingga penarikan data cetak riwayat transaksi dari platform pihak ketiga (Gojek) atas nama Terdakwa Bayu Firlen.

Tantangan kedua berkaitan dengan sifat permanen dari data digital dan dampak penyebarannya yang masif serta eksponensial. Kecepatan transmisi sistem elektronik memungkinkan gambar dan video digital menyebar secara luas, melekat di internet dan menjadi sangat sulit untuk dihapus. Hal ini menimbulkan dampak kerugian yang bersifat abadi dan memberatkan, peredaran konten tersebut secara langsung memicu kerugian immaterial berupa tekanan psikis berat, di mana korban merasa sangat malu dan tertekan.²¹ Lebih lanjut, penyebaran informasi yang instan tersebut turut mengakibatkan kerugian materiil yang riil, yakni kegagalan korban sebagai *Brand Ambassador* dan terputusnya berbagai kontrak kerja profesional.

Tantangan ketiga bertumpu pada kompleksitas pembuktian alat bukti elektronik di persidangan. Pembuktian dalam perkara siber menuntut pendekatan yang berpusat pada akurasi teknis dan harus senantiasa adaptif terhadap perkembangan teknologi guna memastikan validitas formil maupun materiil alat bukti.²² Aparat hukum dituntut untuk mengonstruksikan alat bukti seperti *flashdisk* berisi tangkapan layar, instrumen perangkat keras, dan dokumen elektronik menjadi satu kesatuan fakta hukum guna memenuhi unsur delik Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE secara komprehensif.

Karakteristik *cybercrime* yang anonim, masif, dan berbasis sistem elektronik menciptakan tantangan pembuktian serta pelacakan yang jauh lebih rumit dari tindak pidana konvensional. Meskipun demikian, Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan mengonfirmasi bahwa melalui penelusuran jejak digital yang presisi dan validasi alat bukti elektronik yang sistematis, hukum pidana formil mampu menjerat pelaku kejahatan siber. Integrasi bukti lintas platform terbukti krusial dalam pembuktian, sehingga Terdakwa dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

²¹ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL*, Bagian Pertimbangan Hukum (Keadaan yang Memberatkan).

²² Sigid Suseno, *Pembuktian Tindak Pidana Siber dan Alat Bukti Elektronik*, p.23.

3. Sejauh Mana Pertimbangan Hakim dalam Menilai Alat Bukti Elektronik Mampu Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Konten Intim di Ruang Digital?

Dalam kasus, hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Bayu Firlen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan pertama;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna hitam merah 16GB berisi *screenshot* akun twitter DEDEK GEMES @dedekkgem.
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Apple Jenis iPhone 11 ProMax warna putih dengan nomor imei 1 353914102377269, imei 2 353914102434995
 - 3) 1 (satu) unit *Sim card* XL dengan nomor ICCID 896211594770106267-8
 - 4) 1 (satu) unit *handphone* merek Poco Jenis X5 5G warna hijau dengan nomor imei 1 866051061827503, imei 2 866051061827511
 - 5) 1 (satu) unit *Sim card* Indosat dengan nomor ICCID 62010000112541218-U
 - 6) 1 (satu) unit *Sim card* Telkomsel dengan nomor ICCID 621005726299952100

- 7) 1 (satu) unit *Sim card* Telkomsel dengan nomor ICCID 621005837285513100
 - 8) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung jenis Galaxy A03 warna biru dengan nomor imei 358482473759932
 - 9) 1 (satu) unit *Sim card* Telkomsel dengan nomor ICCID 621005718259085800
 - 10) 1 (satu) unit *Sim card* Smartfren dengan nomor ICCID 89620927102351639508
 - 11) 1 (satu) unit *Sim card* Telkomsel dengan nomor ICCID 0025000023536460 (No. 1 s/d 11 dirampas untuk dimusnahkan)
 - 12) 1 (satu) bundel *printout* data pemilik akun dan riwayat transaksi *customer* Gojek dengan nomor 6282360520344 atas nama Bayu Firlen
 - 13) 1 (satu) bundel *printout* data pemilik akun dan riwayat transaksi *customer* Gojek dengan nomor 6282371908858 atas nama Dika
 - 14) 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama Bayu Firlen dengan nomor NIK 1471121112040021
 - 15) 1 (Satu) lembar screenshot akun twitter DEDEK GEMES @dedekkugem. (No 12 s/d 15 tetap terlampir dalam berkas perkara)
 - 16) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna Coklat Krem dengan nomor rangka MH1JM0318PK298609 dan nomor mesin JM03E-1298750 tahun 2023.
 - 17) 1 (satu) buah BPKB merek Honda jenis Scoopy warna Coklat Krem dengan nomor rangka MH1JM0318PK298609 dan nomor mesin JM03E-1298750 tahun 2023. (No 16 dan 17 dirampas untuk negara)
- f. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya delapan keterangan saksi yang telah diambil di bawah sumpah, keterangan terdakwa sendiri, barang-barang bukti yang telah ditetapkan dalam perkara, serta mempertimbangkan juga Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal

27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan mempertimbangkan dakwaan berbentuk alternatif pertama, hakim menemukan bahwa terdakwa melanggar pasal tersebut karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Setiap orang

Terpenuhi, karena yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya. Unsur “setiap orang” pun tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja, termasuk terdakwa. Dalam pemeriksaan persidangan, terdakwa menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta berada dalam keadaan yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda. Maka dengan ini, terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang”.

2) Dengan sengaja dan tanpa hak

Terpenuhi, karena yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bersangkutan tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang telah dilarang oleh undang-undang. Sedangkan, “tanpa hak” dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau dasar hukum lainnya yang sah, termasuk melampaui hak atau kewenangan yang diberikan. Dalam perkara ini, hak yang dimaksud adalah hak menyebarkan berita yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang mengakibatkan kerugian bagi korban dalam transaksi elektronik.

Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang berulang kali menggunakan platform-platform tertentu untuk menyebarkan berita yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan dan jelas juga merupakan tindakan tanpa hak karena melampaui/melanggar hak yang diatur

dalam undang-undang. Maka, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” dinilai telah terpenuhi.

- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau kesusilaan; (terpenuhi)

Terdakwa memperjualbelikan konten pornografi bagi *follower* di berbagai platform yang berminat sejak 2020 dan secara spesifik memperjualbelikan konten pornografi korban pada 2023, di mana setelah konten di-*download*, terdakwa mempromosikannya melalui akun twitter dengan memberikan link *channel* Telegram. Jika ada yang berminat, *follower* tersebut akan membayar sejumlah Rp50.000,00 sampai dengan Rp300.000,00 untuk dapat bergabung dalam grup Telegram dan dapat mengakses konten pornografi yang disediakan terdakwa.

Terdakwa pun tidak hanya mendistribusikan konten pornografi korban, tapi juga banyak pihak-pihak lainnya dan telah melakukannya untuk waktu yang cukup lama. Dengan memperjualbelikan konten pornografi tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah kurang lebih Rp50.000.000,00 yang digunakannya untuk membeli motor, *smartphone* dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Sedangkan di sisi lainnya, korban dengan jelas mengalami kerugian baik dari sisi materiil maupun immateriil. Dari sisi materiil, korban gagal menjadi *Brand Ambassador* dan terputus dari beberapa kontrak kerja, sementara dari sisi immateriil, korban merasa nama baiknya dan keluarganya tercemar, merasa malu yang sangat besar, mengalami gangguan tidur dan harus didampingi psikiater serta mengonsumsi obat anti depresi. Dari semua aspek tersebut, dapat dinilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama.^{23,24} Hakim juga tidak menemui adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam kasus ini, namun, menurut analisis hakim, adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan:

a) Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa sangat malu dan sempat tertekan akibat dari beredarnya foto-foto korban di beberapa akun twitter
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil, di mana korban gagal sebagai *Brand Ambassador* dan terputusnya beberapa kontrak kerja

b) Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki diri

Tentunya pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti elektronik memegang peran yang sangat krusial, terutama dalam kasus perkara ini. Hakim harus tidak hanya memperhatikan aspek formalitas, tapi juga menerapkan pendekatan progresif dan mengakui validitas alat-alat bukti elektronik seperti screenshot, rekaman video, log/riwayat aktivitas digital dan sebagainya, sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan perluasan klasifikasi bukti dalam UU ITE.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016. LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim di ruang digital bisa dinilai telah memadai. Hakim secara komprehensif memperhatikan dan menganalisis berbagai alat bukti dan fakta persidangan secara menyeluruh untuk memastikan keadilan yang layak bagi korban dan menguasai secara teknis pemeriksaan alat bukti digital, seperti pemeriksaan mendalam terhadap akun-akun dalam berbagai platform yang dimiliki terdakwa. Analisis tersebut tentunya mencakup riwayat jejak digital, verifikasi kepemilikan akses, hingga pengamatan terhadap cara terdakwa menjalankan operasional perdagangan konten pornografi dalam platform-platform tertentu.

Kemampuan hakim dalam membedah *modus operandi* terdakwa melalui peralatan bukti digital juga menjadi bukti bahwa sistem peradilan mulai mengadaptasi terhadap adanya dinamika kejahatan dunia maya. Penilaian hakim tidak lagi hanya pada aspek formil keberadaan data elektronik, namun juga berlanjut pada analisis substansial yang mempertimbangkan bagaimana konten yang didistribusikan melanggar hukum untuk keuntungan materiil bagi terdakwa maupun apakah adanya tujuan pelecehan. Dengan menganalisis faktor-faktor tersebut, hakim mampu menyusun pertimbangan yang konkret dan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga menguatkan perlindungan bagi korban.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah mampu digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran konten intim tanpa persetujuan melalui media elektronik. Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan menunjukkan bahwasanya seluruh unsur tindak pidana,

khususnya unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak”, telah terpenuhi melalui pembuktian alat bukti elektronik berupa jejak digital, akun media sosial dan perangkat elektronik terdakwa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa karakteristik *cybercrime* yang anonim dan berbasis sistem elektronik masih menjadi tantangan dalam pembuktian dan pelacakan pelaku. Pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti elektronik telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban, baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan digital forensik serta memperkuat mekanisme pembuktian elektronik guna mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana siber.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. 2009. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2008. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. (Jakarta: Tatanusa).

Publikasi

- Adkiras, Fadillah. *Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia*. Lex Renaissance. Vol.6. No.2 (April 2021).
- Arum, Nenden Sekar dan Nur Rochaeti. *Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.3. No.2 (Mei 2021).
- Hermawan, A. N.. *Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi*. Jurnal Education and Development. Vol.8. No.4 (November 2020).
- Ilham, Ade Ihwana, Muhammad Shuhufi dan Abd. Rauf Muhammad Amin. *Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana, Media Hukum Indonesia (MHI)*. Vol.2. No.2 (April-Juni 2020).
- Khabiru, Alfim. *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber oleh Polri dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Baru di Kota Samarinda*. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara. Vol.2. No.4 (2026).
- Nurjanah, Siti. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan*. Jurnal Yudisial. Vol.14. No.2 (Agustus 2021).
- Suseno, Sigid. *Pembuktian Tindak Pidana Siber dan Alat Bukti Elektronik*. Jurnal Yudisial. Vol.9. No.1 (Maret 2016).
- Widodo. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.15. No.3 (September 2008).
- Wulandari, Feby, Rudi Mulyanto dan Irwan Kurniawan Soetijono *Analisis Yuridis Penegakan Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Revenge Porn Putusan 71/Pid.Sus/2023*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.4 (2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL.